



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PURBALINGGA WETAN
KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan memberikan kepastian dan kejelasan terhadap batas wilayah suatu desa/kelurahan, perlu mengatur penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Purbalingga; ✓
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; ✓
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga; ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6289);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); ✓
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79); ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA. ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui/dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, lassers canner, dan wahana darat lainnya.
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
17. Peta batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
19. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
20. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode kartometrik dan survey di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

- (1) Penetapan dan penegasan batas kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga mengacu pada:
 - a. Berita Acara Nomor 146.5/432/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga.

- b. Berita Acara Nomor 146.5/438/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Kedungmenjangan Kecamatan Purbalingga.
 - c. Berita Acara Nomor 146.5/439/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Bancar Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga.
 - d. Berita Acara Nomor 146.5/444/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga.
 - e. Berita Acara Nomor 146.5/445/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga.
 - f. Berita Acara Nomor 146.5/446/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga.
- (2) Batas Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah utara : Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga.
 - b. Sebelah timur : Kelurahan Bancar dan Kelurahan Kedungmenjangan Kecamatan Purbalingga.
 - c. Sebelah selatan : Kelurahan Penanmbongan dan Kelurahan Kedungmenjangan Kecamatan Purbalingga.
 - d. Sebelah barat : Kelurahan Purbalingga Kidul dan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Batas Antara Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, dengan Kelurahan Bancar, Kelurahan Purbalingga Wetan, dan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2011-05.1005-05.1006-05.1013-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'21,973''$ LS dan $109^{\circ}22'14,263''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Gemuruh hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1013-001 dengan koordinat $7^{\circ}23'19,486''$ LS dan $109^{\circ}22'11,836''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Gemuruh hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1013-002 dengan koordinat $7^{\circ}23'13,121''$ LS dan $109^{\circ}22'11,831''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Gemuruh hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1013-003 dengan koordinat $7^{\circ}23'10,048''$ LS dan $109^{\circ}22'14,821''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Gemuruh hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1013-004 dengan koordinat $7^{\circ}23'7,500''$ LS dan $109^{\circ}22'13,499''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Gemuruh hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1013-005 dengan koordinat

7°23'8,450"LS dan 109°22'7,758"BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Gemuruh hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1013-006 dengan koordinat 7°23'6,905"LS dan 109°22'6,791"BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Gemuruh hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1013-007 dengan koordinat 7°23'4,366"LS dan 109°22'7,423"BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Gemuruh hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1013-008 dengan koordinat 7°23'4,117"LS dan 109°22'6,112"BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Gemuruh hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1013-009 dengan koordinat 7°23'5,868"LS dan 109°22'4,894"BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Gemuruh hingga bertemu Jembatan Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1013-010 dengan koordinat 7°23'5,546"LS dan 109°22'3,608"BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Gemuruh hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Wetan, Kelurahan Purbalingga Lor, dan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1011-05.1013-000 dengan koordinat 7°23'4,612"LS dan 109°22'2,591"BT.

- b. Batas Antara kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Wetan, Kelurahan Purbalingga Lor, dan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1011-05.1013-000 dengan koordinat 7°23'4,612"LS dan 109°22'2,591"BT ke arah selatan mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu as Jalan Veteran yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1011-001 dengan koordinat 7°23'6,716"LS dan 109°22'2,506"BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Veteran hingga bertemu as Jalan veteran yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1011-002 dengan koordinat 7°23'4,647"LS dan 109°22'1,643"BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Veteran hingga bertemu perempatan Mayjen Panjaitan yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1011-003 dengan koordinat 7°23'10,250"LS dan 109°22'1,475"BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Pujowiyoto hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Wetan, Kelurahan Purbalingga Kidul, dan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1008-05.1011-000 dengan koordinat 7°23'24,219"LS dan 109°22'0,882"BT
- c. Batas Antara Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Wetan, Kelurahan Purbalingga Kidul, dan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1008-05.1011-000 dengan koordinat 7°23'24,219"LS dan 109°22'0,882"BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Kapten Sarengat hingga bertemu Perempatan Isdiman yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1008-001 dengan koordinat 7°23'33,297"LS dan 109°22'0,532"BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Jalan Cahyana Baru hingga bertemu drainase yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1008-002 dengan koordinat 7°23'39,076"LS dan 109°21'59,915"BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti gang dan drainase hingga bertemu jembatan kecil yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1008-003 dengan koordinat 7°23'41,772"LS dan

109°21'59,231"BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri drainase hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Wetan, Kelurahan Penambongan, dan Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-05.1008-000 dengan koordinat 7°23'45,793"LS dan 109°21'57,534"BT.

- d. Batas Antara Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Wetan, Kelurahan Penambongan, dan Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-05.1008-000 dengan koordinat 7°23'45,793"LS dan 109°21'57,534"BT ke arah tenggara menyusuri As Sungai Gringsing hingga bertemu Jembatan Sungai Gringsing yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-001 dengan koordinat 7°23'47,362"LS dan 109°21'59,952"BT dilanjutkan ke arah Tenggara memotong Jalan Cahyana Baru dan menyusuri Sungai Gringsing hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-002 dengan koordinat 7°23'46,903"LS dan 109°22'3,390"BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-003 dengan koordinat 7°23'50,494"LS dan 109°22'8,891"BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-004 dengan koordinat 7°23'52,672"LS dan 109°22'8,366"BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-005 dengan koordinat 7°23'52,932"LS dan 109°22'10,457"BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-006 dengan koordinat 7°23'51,905"LS dan 109°22'10,651"BT dilanjutkan ke arah Timur mengikut pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-007 dengan koordinat 7°23'52,137"LS dan 109°22'12,195"BT dilanjutkan ke arah Timur mengkuti pekarangan rumah dan sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-008 dengan koordinat 7°23'52,254"LS dan 109°22'17,130"BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu As Jalan Lingkungan yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-009 dengan koordinat 7°23'58,053"LS dan 109°22'18,063"BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti As Jalan Lingkungan hingga bertemu As Jalan Lingkungan yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-010 dengan koordinat 7°23'58,104"LS dan 109°22'19,851"BT dilanjutkan ke arah Selatan mengkuti pekarangan rumah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-011 dengan koordinat 7°23'59,380"LS dan 109°22'19,825"BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.05.1006-05.1007-012 dengan koordinat 7°24'2,342"LS dan 109°22'20,083"BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air sampai bertemu Jalan Raya S.Parman hingga bertemu Jalan Raya S.Parman yang terletak pada TK 33.03.05. 1006-05.1007-013 dengan koordinat 7°24'3,792"LS dan 109°22'28,636"BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Jalan Raya S.Parman hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kedungmenjangan, Kelurahan Purbalingga Wetan, dan Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1003-05.1006-05.1007-000 dengan koordinat 7°24'5,098"LS dan 109°22'28,758"BT.

- e. Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Kedungmenjangan Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kedungmenjangan, Kelurahan Purbalingga Wetan, dan Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1003-05.1006-05.1007-000 dengan koordinat $7^{\circ}24'5,098''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'28,758''\text{BT}$ ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1003-05.1006-001 dengan koordinat $7^{\circ}24'5,043''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'34,995''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1003-05.1006-002 dengan koordinat $7^{\circ}24'5,788''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'35,029''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kedungmenjangan, Kelurahan Bancar, dan Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1003-05.1005-05.1006-000 dengan koordinat $7^{\circ}24'5,748''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'36,159''\text{BT}$.
- f. Batas Antara Kelurahan Bancar Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, dengan Kelurahan Bancar, Kelurahan Purbalingga Wetan, dan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2011-05.1005-05.1006-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'21,973''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'14,265''\text{BT}$ ke arah selatan menyusuri bantaran sungai hingga bertemu bantaran sungai yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-001 dengan koordinat $7^{\circ}23'23,471''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'13,931''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Barat mengikuti bantaran sungai hingga bertemu as Jalan Sidodadi yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-002 dengan koordinat $7^{\circ}23'23,474''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'13,532''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Selatan mengikut as Jalan Jendral Sudirman hingga bertemu tepi Jalan Jendral Sudirman yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-003 dengan koordinat $7^{\circ}23'25,924''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'13,330''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Selatan melewati Jalan Jendral Sudirman hingga bertemu tepi Jalan Jendral Sudirman yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-004 dengan koordinat $7^{\circ}23'26,692''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'13,265''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Selatan melewati Gereja Katolik Santo Agustinus Purbalingga hingga bertemu as Sungai Larangan yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-005 dengan koordinat $7^{\circ}23'28,687''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'12,781''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pemukiman warga hingga bertemu pemukiman warga yang terletak pada TK 33.03.05.1005.05.1006-006 dengan koordinat $7^{\circ}23'30,299''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'12,679''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pemukiman, warga hingga bertemu pemukiman warga yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-007 dengan koordinat $7^{\circ}23'30,258''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'13,202''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pemukiman warga hingga bertemu as Jalan Kanoman yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-008 dengan koordinat $7^{\circ}23'31,626''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'13,158''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Barat mengikuti as Jalan Kanoman hingga bertemu as Jalan Kanoman yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-009 dengan koordinat $7^{\circ}23'31,532''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'12,264''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pemukiman warga hingga bertemu tepi Jalan Letkol Isdiman yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-010 dengan koordinat $7^{\circ}23'34,977''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'12,592''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Selatan melewati as Jalan Letkol Isdiman hingga bertemu tepi Jalan Letkol Isdiman yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-011 dengan koordinat $7^{\circ}23'35,402''\text{LS}$ dan $109^{\circ}22'12,617''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah Barat Daya

mengikuti Jalan Perumahan Griya Abdi Kencana hingga bertemu as Jalan Perumahan Griya Abdi Kencana yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-012 dengan koordinat 7°23'39,137"LS dan 109°22'11,298"BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Salak hingga bertemu as Sungai Salak yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-013 dengan koordinat 7°23'41,709"LS dan 109°22'16,047"BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Salak hingga bertemu as Sungai Salak yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-014 dengan koordinat 7°23'40,833"LS dan 109°22'16,479"BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Salak hingga bertemu as Sungai Salak yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-015 dengan koordinat 7°23'41,892"LS dan 109°22'19,350"BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Salak hingga bertemu as Sungai Salak yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-016 dengan koordinat 7°23'39,420"LS dan 109°22'20,974"BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Salak hingga bertemu as Sungai Salak yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-017 dengan koordinat 7°23'40,385"LS dan 109°22'22,781"BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Salak hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-018 dengan koordinat 7°23'42,179"LS dan 109°22'23,711"BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri sawah hingga bertemu pekarangan Kantor Pelayanan Pajak Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-019 dengan koordinat 7°23'45,723"LS dan 109°22'24,171"BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pekarangan Kantor Pelayanan Pajak Purbalingga hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-020 dengan koordinat 7°23'47,373"LS dan 109°22'25,205"BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu as Jalan Letjen S Parman yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-021 dengan koordinat 7°23'48,555"LS dan 109°22'27,186"BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Letjen S Parman hingga bertemu as Jalan Letjen S. Parman yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-022 dengan koordinat 7°23'42,576"LS dan 109°22'26,586"BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Sungai Salak hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-023 dengan koordinat 7°23'42,496"LS dan 109°22'32,899"BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-024 dengan koordinat 7°23'57,442"LS dan 109°22'34,435"BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.05.1005-05.1006-025 dengan koordinat 7°23'57,527"LS dan 109°22'36,510"BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kedungmenjangan, Kelurahan Bancar, dan Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1003-05.1005-05.1006-000 dengan koordinat 7°24'5,748"LS dan 109°22'36,159"BT.

Pasal 5

Peta batas Kelurahan Purbalingga Wetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Bag. Pemerintahan	
4	Kepala Bagian Hukum	